



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Yetro Sinseng No. 23, Telp. (0519) 21250 Fax. (0519) 21692
Muara Teweh - 73811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 800/ 097 /DISKES/ 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (TAPJA), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 09 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara,



PARIADI AR, SKM

Pembina (IV/a)

NIP. 19671002 198901 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Utara
Nomor : 800/ 097 /Diskes/2024
Tanggal : 09 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN KINERJA	TARGET
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 KH	15,2
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	Per 100.000 KH	144
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persentase	7
4	Prevalensi Stunting	Persentase	16,21
5	Persentase Penurunan Penyakit Menular (Penyakit TBC, HIV, dan DBD)	Persentase	100
6	Persentase Penurunan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa /ODGJ)	Persentase	100
7	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	Persentase	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan	Persentase	B (85)

Muara Teweh, 09 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara



PARIADI AR, SKM

Pembina (IV/a)

NIP. 19671002 198901 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Unit Kerja Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Indikator yang mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan kesehatan anak melalui perhitungan jumlah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. AKB merupakan indikator penting untuk memahami kesehatan masyarakat secara keseluruhan. AKB dapat digunakan untuk mencerminkan derajat kesehatan dan sosial ekonomi suatu negara. Hal ini karena bayi sangat rentan terhadap keadaan kesehatan dan kesejahteraan yang buruk.	(Jumlah Kematian Bayi < 1 thn / Jumlah Kelahiran Hidup) x 1.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
		2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Indikator yang mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu melalui perhitungan jumlah angka kematian ibu (AKI). AKI adalah Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.	(Jml Ibu Hamil yg meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama 1 thn / Jml Kelahiran Hidup di wilayah tersebut) X 100.000		

2.	Meningkatnya status gizi masyarakat	3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Indikator yang mengukur tingkat status gizi masyarakat melalui perhitungan prevalensi gizi buruk adalah status gizi yang ditunjukkan dengan nilai z score kurang dari -3 standar deviasi (SD). Gizi buruk merupakan kondisi ketika asupan nutrisi seseorang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata.	(Jumlah Balita Gizi Buruk / Jumlah Balita Yang diukur) x 100%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
		4	Prevalensi Stunting	Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.	(Jumlah Balita Pendek / Jumlah Balita yang diukur) x 100%		
3.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta Penanggulangan Wabah	5	Persentase Penurunan Penyakit Menular (Penyakit TB, HIV dan DBD)	Indikator yang mengukur keberhasilan angka yang menunjukkan penurunan kasus penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Upaya ini juga bertujuan untuk membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar tidak meluas.	(Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun Lalu – Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun Ini) / Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun Lalu x 100%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara

	6 Persentase Penurunan Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus, Orang dengan Gangguan Jiwa/ODGJ)	Indikator yang mengukur keberhasilan angka yang menunjukkan penurunan kasus penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian.	Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Tahun Lalu – Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Tahun Ini) / Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular Tahun Lalu x 100%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
4.	Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan	Indikator yang mengukur tingkat kualitas fasilitas kesehatan terakreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan fasilitas kesehatan setelah dinilai memenuhi standar akreditasi.	(Jumlah Puskesmas Terakreditasi / Jumlah Seluruhnya Puskesmas) x 100%	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan kesehatan.	(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara

Muara Teweh, 09 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara,



ARIADI AR, SKM

Pembina (IV/a)

19671002 198901 1 003